

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Sesuai dari hasil penelitian dan pembahasan yang disampaikan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hingga saat ini Peranan BPKP dalam Pengawasan kemungkinan korupsi atas Bantuan Sosial di masa pandemi Covid-19, tentang hal memberikan surat atensi mengenai resiko penyalahgunaan bansos, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum optimal merasakan peran pengawasan BPKP terhadap bansos oleh masyarakat. Karena tujuan yang ingin dicapai adalah pemulihan ekonomi untuk mencapai kemakmuran rakyat dan merupakan kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyatnya yang sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 34.
2. Kendala BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial masa PSBB tahun 2020 mengalami kesulitan jika dilihat dari objek yang sangat besar maka diperlukan SDM auditor yang ahli dengan jumlah yang banyak karena diperlukan untuk turun langsung hingga ke kantor kelurahan/ desa bahkan melakukan konfirmasi kepada ketua RT namun dengan terbatasnya jumlah tenaga SDM dan juga terbatasnya anggaran, maka dilakukan pengambilan sample data. Artinya belum dapat memastikan secara langsung melalui verifikasi dan wawancara kepada seluruh kelurahan/desa.
3. Upaya BPKP dalam Pengawasan bansos masa pandemi Covid-19 dengan melakukan *cleansing data* yang outputnya *new DTKS* dengan melakukan rekonsiliasi dan pembaharuan data yang dikelola oleh Kementerian Sosial sebagai database server dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri, dan menciptakan aplikasi Pendaftaran online dan pengaduan agar memudahkan seluruh warga Negara untuk mendaftarkan dirinya atau keluarganya bagi yang membutuhkan. Hal ini bertujuan agar

tidak terjadi pemberian bansos yang tidak tepat sasaran. *Updating* data dapat dilakukan melalui aplikasi yang disebarluaskan kepada seluruh masyarakat melalui akun media sosial atau diumumkan melalui media massa, berdasarkan asas keterbukaan dan akuntabilitas sebagai proses penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. serta upaya mencegah penyalahgunaan keuangan Negara dari program bansos.

## 5.2 Saran

Model Teori yang digunakan penelitian ialah teori peran menurut Idlles dan Thomas yang dihubungkan dengan saran teoritis hasilnya, penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan yang mampu menambah wawasan dan pengetahuan dalam kesejahteraan masyarakat khususnya pengawasan kebijakan bantuan sosial, dengan begitu dapat dijadikan pertimbangan alternatif bagi para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan guna dapat menciptakan ilmu ekonomi pertahanan yang multidisiplin didalam mendukung pertumbuhan ekonomi untuk menghadapi ancaman nirmiliter bidang ekonomi berupa kemiskinan. Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dengan menggunakan metode mixed method agar hasil penelitian lebih dalam.

Dari Kesimpulan diatas maka diberikan saran praktis kepada lembaga nirmiliter atau Kepala BPKP dan seluruh pihak terkait bantuan sosial untuk:

1. BPKP menyarankan Kementerian sosial dan Pemda menjamin keterbukaan akses data tentang penerima bantuan, realisasi bantuan, dan anggaran yang tersedia kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. Serta BPKP dan KPK mendorong pelibatan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk mengawasi. Untuk itu, kementerian sosial dan Pemda perlu

menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat yang murah, mudah, dan dapat ditindaklanjuti segera.

2. Mengajukan kepada DPR RI tambahan anggaran untuk personil SDM, sarana/prasarana dan perjalanan dinas pengawasan, dengan mempertimbangkan pengawasan bantuan sosial tidak mencukupi validitasnya jika dilakukan secara daring.
3. Kementerian sosial dan Pemda dapat melakukan pendataan di lapangan, namun tetap merujuk kepada DTKS. Jika ditemukan ketidaksesuaian, bantuan tetap dapat diberikan dan data penerima bantuan baru tersebut harus dilaporkan kepada Dinas Sosial atau Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) Kementerian Sosial untuk diusulkan masuk ke dalam DTKS sesuai peraturan yang berlaku. Serta untuk memastikan data validitas maka data penerima bansos dari program lainnya atau data hasil pengumpulan di lapangan agar di rekonsiliasi data NIK-nya dengan data Dinas Kependudukan dan catatan sipil setempat.